

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 014/OT.05/K.LA/04/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK), DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK), DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KETIGA** : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a) Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - b) Merubah pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - c) Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tatalaksana
 - a) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - c) Meningkatkan kinerja Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - c) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - d) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM.
 4. Penguatan Pengawasan
 - a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
 - b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara;
 - c) Mempertahankan predikat WTP dan BPK atas opini laporan keuangan;
 - d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a) Meningkatnya Kinerja;
 - b) Meningkatnya Akuntabilitas.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, terjangkau dan aman;
- b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
- c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 11 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



ISKARDO P PANGGAR, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK), DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADANA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	Iskardo P. Panggar, S.H, MH	Ketua	Pengarah
2.	Suheri, S.IP.	Anggota	Pengarah
3.	Imam Bukhori, S.H.	Anggota	Pengarah
4.	Hermansyah, SH.I., MH.	Anggota	Pengarah
5.	Tamri, S.Hut.,MH.	Anggota	Pengarah
6.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
7.	Muhammad Teguh, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
B. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
C. TIM PELAKSANA PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Mimi Abriyani, S.E.,M.E	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
2.	Fanji Ampira Mahesa Putra, A.Md.	Staf	Anggota
3.	Anindhyta Sekar Wangi, SE	Staf	Anggota
4.	Hendi Pratama, A.Md.	Staf	Anggota
5.	Aldila Yugha Andranik, S.E	Staf	Anggota
6.	Dimasaka Nur Permono, A.Md.Ak.	Staf	Anggota
7.	Sri Winarni, S.E.	Staf	Anggota
8.	Qimu Sholeh,S.E	Staf	Anggota
9.	Alfarobbi Fajrin Thohari, A.Md.	Staf	Anggota
10.	Okgi Fernanda, A.Md.	Staf	Anggota
11.	Rifda Lutfiana Andini, A.Md.Ak.	Staf	Anggota
D. TIM PELAKSANA MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Theresa Agustina P.A, S.Psi, MM	Staf	Koordinator
2.	Andi Trisandi, A.Md	Staf	Anggota
3.	Adelina Puteri Yudha, A.Md	Staf	Anggota
4.	Febby Widya Ningsih, S.Psi	Staf	Anggota
5.	Annisa Munfaati, SE	Staf	Anggota
6.	Fajaria Rahayu, S.Pd	Staf	Anggota
7.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Staf	Anggota
8.	Galih Radityo Utomo, S.Ds.	Staf	Anggota
9.	Yipi Kinandra, S.E		
E. TIM PELAKSANA PENATAAN TATALAKSANA DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Indra Darmawan, S.IP, MM	Kabag Humas & Datin	Koordinator
2.	Sri Rahmawati Nasution, S.Kom,	Staf	Anggota
3.	Eviyatun Ruaida, S.H	Staf	Anggota
4.	Haris Suganda, S.H	Staf	Anggota

5.	Fadli Khoms, S.HI	Staf	Anggota
6.	Satria Arif Gumelar, S.P	Staf	Anggota
7.	Amelia S.H	Staf	Anggota
8.	Dwi Zaen Prasetyo, SH	Staf	Anggota
9.	Mayu Shofa, S.Sos	Staf	Anggota
10.	Yanuar Rizal, S.Pd.I, M.Pd	Staf	Anggota
11.	Dirga Santosa, SH	Staf	Anggota
12.	Aris Munandar,S.Pd	Staf	Anggota
F. TIM PELAKSANA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP. MH	Kabag Penanganan Pelanggaran dan PS	Koordinator
2.	Puput Putri Sari, S.Si	Analisis Kebijakan	Anggota
3.	Amri Fahada Syehrun, S.IP	Staf	Anggota
4.	Tyas Woroasih, SH	Staf	Anggota
5.	Oddy Marsa JP, SH	Staf	Anggota
6.	Desti Aryani, S.Pd	Staf	Anggota
7.	Amelia Puspitasari, S.H.	Staf	Anggota
8.	Ricky Ardian, M.IP.	Staf	Anggota
9.	Theresia Valentina Silaban, SH	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



ISKARDO P PANGGAR, S.H., M.H.